

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Sekha Anggita Maulidina^{1*}, Irwan², Aji Mulyana³

^{1*} Sekha Anggita Maulidina; Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Jl. Pasirgede Raya, Cianjur, Indonesia, email: sekhaanggitam17@gmail.com

² Irwan; Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Jl. Pasirgede Raya, Cianjur, Indonesia, email: irwanbsb659@gmail.com

³ Aji Mulyana; Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Jl. Pasirgede Raya, Cianjur, Indonesia, email: ajimulyana@unsur.ac.id

* Penulis Korespondensi: sekhaanggitam17@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 14 Agustus 2025

Direvisi: 20 Agustus 2025

Diterima: 30 Agustus 2025

Diterbitkan: 30 September 2025

Keywords:

Juvenile Criminal Responsibility; Narcotics Offenses; Restorative Justice; Diversion and Rehabilitation; Juvenile Justice System.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1664>

Abstract

The increasing involvement of children in narcotics abuse in Indonesia poses significant challenges for juvenile justice and child protection systems. This study examines the criminal responsibility of child offenders from a restorative justice perspective, focusing on the implementation of diversion and rehabilitative approaches. Using normative legal research and analysis of legislation, case studies, and court decisions, particularly case No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Brt, the research highlights the gap between progressive laws and their practical application. Findings reveal inconsistent diversion efforts and limited rehabilitation support, resulting in punitive rather than restorative treatment of child offenders. The study concludes that comprehensive reform is necessary to ensure a juvenile justice system that prioritizes the best interests and future well-being of children involved in narcotics offenses.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi dan dinamika sosial membawa tantangan serius dalam perlindungan anak di Indonesia, terutama terkait keterlibatan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kehidupan individu anak, namun juga menimbulkan konsep dan perdebatan baru dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.¹ Anak, yang dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika semakin merebut perhatian seiring perkembangan zaman, di mana angka keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika terus meningkat. Anak sebagai generasi penerus bangsa pada hakikatnya memerlukan perlindungan maksimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.² Literatur menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya merusak fisik dan psikis pelaku, tetapi berpotensi menghancurkan masa depan bangsa karena hilangnya sumber daya manusia yang berharga akibat penyalahgunaan narkotika di usia dini.

Meningkatnya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menambah komplikasi bagi penegakan hukum di Indonesia. Di tengah harapan agar anak-anak tetap mendapat perlindungan optimal, muncul permasalahan mendasar terkait implementasi regulasi, khususnya dalam menyeimbangkan fungsi perlindungan dan penegakan keadilan pidana. Pengaturan sanksi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika kerap dihadapkan pada posisi dilematis karena harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sekaligus kepentingan publik dalam aspek pemberantasan narkotika.³

Sistem peradilan pidana anak yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang cukup bagi upaya rehabilitasi maupun pemulihan peran sosial anak. Dalam

¹ Evi Apriani. (2025). *Pendekatan Hukum Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, Vol. 02, No. 01, pp 96-109. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1007>.

² Sri Rahayu Amri & Sari Ratna Dewi. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Widina.

³ Rohman Hakim. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 04, No. 02, pp 279-291. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7745.279-291>.

perkembangannya, konsep *Restorative Justice* diangkat sebagai solusi alternatif untuk mencapai keadilan yang memperhatikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, tanpa memperdalam luka sosial yang diakibatkan oleh sistem peradilan konvensional.⁴ Beberapa riset terdahulu telah mengidentifikasi keterbatasan upaya diversifikasi bagi anak penyalahguna narkoba karena adanya persepsi bahwa untuk pelaksanaan diversifikasi harus terdapat korban yang nyata, padahal dalam tindak pidana narkoba anak seringkali berposisi sebagai pelaku sekaligus korban.

Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, paradigma perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pentingnya penghindaran terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan anak kecuali sebagai *ultimum remedium*. Literatur internasional menunjukkan tren serupa, di mana negara-negara maju telah menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku anak pada kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, penelitian terdahulu di Indonesia masih menyoroti lemahnya implementasi prinsip-prinsip serupa akibat hambatan legislasi dan persepsi aparat penegak hukum.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap inkonsistensi penegakan hukum dan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, sekaligus menyoroti gap antara regulasi yang progresif dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu temuan penting dari telaah dokumen peradilan pada kasus Ahmad Suryadi di PN Jakarta Barat, misalnya, menunjukkan adanya keengganan aparat untuk memprioritaskan pendekatan *restorative* pada anak penyalahguna narkoba, meski secara yuridis terdapat peluang yang jelas. Fenomena ini belum banyak diangkat dalam penelitian sejenis, padahal sangat relevan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak dalam hukum pidana nasional.

Permasalahan dalam penelitian ini berakar pada disharmoni antara pengaturan normatif yang mengedepankan perlindungan anak dan realitas praksis penegakan hukum yang masih sering memasukkan anak ke dalam lingkaran pemidanaan berat. Ketidakpastian pilihan pasal yang digunakan, seperti Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba, menimbulkan disparitas ancaman pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, kebijakan penegakan hukum acap kali masih menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributif*) dan mengabaikan potensi penyembuhan (*healing*) yang menjadi dasar keadilan restoratif.

⁴ Ahmad Syahril Yunus & Irsyad Dahri. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*, Guepedia.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menganalisis harmonisasi regulasi, implementasi teori diversifikasi, dan penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak.

Rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimana relevansi upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus-kasus serupa, khususnya berdasarkan Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Brt. Permasalahan ini sangat relevan untuk dikaji mengingat adanya disparitas putusan dan penerapan hukum yang kadang tidak senapas dengan prinsip perlindungan anak yang telah diamanatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dicari melalui studi kepustakaan dan pengkajian dokumen-dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Metode ini memberikan penguatan analisis dengan cara mendeskripsikan ketentuan hukum positif kemudian mengaitkannya dengan teori dan implementasi di lapangan.

Selaras dengan penelitian sebelumnya, artikel ini berupaya memberikan pengayaan dalam konteks studi kasus pada Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Brt, sebagai representasi nyata permasalahan-permasalahan struktural dan substantif dalam sistem peradilan pidana anak terkait penyalahgunaan narkoba. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia, agar lebih adaptif dalam menghadapi dinamika permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Akhirnya, dengan adanya perdebatan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkoba, penelitian ini menekankan urgensi penyusunan pola penanganan yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada pendidikan serta pemulihan, bukan sekadar penjeraan dan pemidanaan semata. Pentingnya

pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi, bukan sekadar pemidanaan, namun implementasinya di Indonesia masih jauh dari ideal. Pada tingkat yuridis, peraturan telah memberi ruang cukup untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial, terutama bagi anak yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak, namun praktiknya masih sering diabaikan.

Keberadaan Pasal 79 UU SPP Anak mengatur secara khusus bahwa pidana pembatasan kebebasan terhadap anak dibatasi maksimum separuh dari ancaman pidana untuk orang dewasa dan tidak menetapkan minimum, menunjukkan pemikiran yang berbeda dalam pendekatan terhadap pelaku anak. Akan tetapi, literatur mengonfirmasi bahwa minimnya pemahaman aparat terhadap asas-asas hukum progresif anak dan kecenderungan menafsirkan regulasi secara tekstual menjadi kendala serius dalam pencapaian perlindungan hak anak pelaku tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus (yang dianalisis dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Brt), perbandingan, dan historis yang bertujuan menelaah regulasi serta praktik pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan restoratif. Sumber data diperoleh dari data primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan data sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terkait). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan lokasi penelitian terfokus pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena relevansinya sebagai lokasi studi kasus implementasi keadilan restoratif, pada waktu penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi aplikatif sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Diversi merupakan suatu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang secara khusus diatur untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan penanganan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman, diversi menekankan pengalihan

penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal menuju solusi di luar pengadilan. Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, penerapan diversifikasi menjadi sangat krusial.⁵ Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari jeratan proses pemidanaan yang tidak jarang berujung pada stigma sosial, pelabelan negatif, serta dampak psikologis yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba umumnya memiliki latar belakang permasalahan sosial, keluarga, atau lingkungan yang kompleks. Apabila mereka langsung diproses secara pidana formal tanpa upaya diversifikasi, risiko terasingkan dari lingkungan sosial, kehilangan rasa percaya diri, hingga kemunduran kesehatan mental menjadi sangat besar. Diversifikasi memberikan ruang bagi dialog, musyawarah, dan upaya pemulihan yang lebih manusiawi, di mana anak, keluarga, dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum. Dengan adanya diversifikasi, harapannya anak pelaku tindak pidana narkoba dapat difasilitasi untuk memperoleh rehabilitasi, pendampingan, dan bimbingan sosial, sehingga masa depannya tetap dapat terjaga dan proses reintegrasi sosial berjalan lebih baik.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula setelah terjadi tindak pidana. Pendekatan ini mengutamakan proses dialog dan musyawarah antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku, serta masyarakat yang terdampak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.⁶ Prinsip keadilan restoratif ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi dalam setiap tahap proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversifikasi sebagai bagian dari keadilan restoratif bertujuan agar anak tidak langsung masuk ke dalam proses peradilan pidana formal, melainkan mencari solusi alternatif

⁵ Anissa Maulida & Diana Haiti. (2024). *Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Rio Law Jurnal, Vol. 05, No. 02, pp 636–653. <https://doi.org/10.36355/rj.v5i2.1448>

⁶ Mochamad Sukedi & I. Nengah Nuarta. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 05, No. 02, pp 222–230. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.10415.222-230>.

yang dapat menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif hukuman pidana, serta memberikan kesempatan pemulihan yang lebih manusiawi dan konstruktif.⁷

Mekanisme diversifikasi dalam penanganan perkara anak yang terjerat tindak pidana narkoba memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara normatif, diversifikasi dapat dilakukan apabila ancaman hukuman pidana yang dikenakan terhadap anak kurang dari tujuh tahun dan anak tersebut belum pernah menjalani pidana sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Ketentuan ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara anak yang memenuhi syarat. Diversifikasi bertujuan agar anak tidak langsung menjalani proses pidana formal, tetapi diarahkan ke penyelesaian yang lebih manusiawi, misalnya melalui musyawarah dengan melibatkan pihak anak, keluarga, korban, dan tokoh masyarakat. Penekanan pada pemulihan ini sejalan dengan semangat perlindungan anak dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pemidanaan yang berorientasi hukuman.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 memberikan ruang yang lebih luas terhadap pelaksanaan diversifikasi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa mekanisme diversifikasi tetap dapat diupayakan walaupun ancaman hukumannya di atas tujuh tahun, asalkan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kejahatan serius (*serious crime*) seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau terorisme, dan tidak berulang kali dilakukan anak (*recidive*). Dengan demikian, aparat penegak hukum didorong untuk tidak hanya terpaku pada besaran ancaman pidana semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif serta keadaan dan masa depan anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari keadilan yang retributif menuju keadilan restoratif, di mana pemulihan anak menjadi prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi masih menemui berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, kurangnya pemahaman *stakeholders*, dan minimnya fasilitas rehabilitasi, sehingga tujuan utama dari diversifikasi kadang belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan terbaru.

Studi kasus Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.JKT.BrT memberikan gambaran nyata mengenai kelemahan implementasi prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan

⁷ Tofik Yanuar Chandra. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11, No. 01, pp 61-78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>

pidana di Indonesia, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Dalam kasus ini, seorang anak berusia 16 tahun dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun atas perbuatannya sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Hakim dalam perkara ini tidak mengupayakan diversifikasi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun syarat untuk dilakukan diversifikasi telah terpenuhi, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Tidak terdapat bukti bahwa telah dilakukan asesmen atau penilaian untuk kemungkinan rehabilitasi yang mestinya menjadi bagian dari pendekatan keadilan restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih sangat dipengaruhi paradigma punitif daripada perlindungan dan pemulihan hak anak. Model diversifikasi dan rehabilitasi merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak serta upaya reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Ketidakhadirannya upaya diversifikasi dan asesmen terhadap rehabilitasi pada kasus ini menyiratkan belum optimalnya pemahaman serta pelaksanaan prinsip keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, sehingga tujuan hukum perlindungan anak dan pemulihan masa depan anak pelaku tindak pidana menjadi tidak tercapai secara maksimal. Kasus ini sekaligus menjadi kritik konstruktif bagi sistem peradilan agar lebih konsisten dalam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama di setiap tahapan proses penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum.

Kegagalan pengupayaan diversifikasi pada kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas implementasi *restorative justice* dalam praktik hukum. Padahal, berbagai literatur menekankan bahwa kepentingan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemulihan bukan pembalasan.⁸ Diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan sosial diyakini dapat menghindarkan anak dari efek negatif pemidanaan, seperti stigmatisasi, dehumanisasi, dan kemungkinan menjadi residivis. Langkah ini memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta tetap terhubung dengan lingkungan sosialnya.⁹ Penetapan diversifikasi yang optimal mensyaratkan adanya pemahaman dan koordinasi yang baik antar penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim. Seringkali kegagalan

⁸ Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya & Satriya Nugraha. (2025). *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 05, No. 03, pp 2420–2436. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>

⁹ Tenriawaru, et al. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Indramayu: Adab.

diversi disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau perbedaan persepsi tentang konsep *restorative justice* antara aparat penegak hukum.

Disparitas dalam penerapan diversi pada kasus anak pelaku tindak pidana narkoba merupakan fenomena nyata yang kerap terjadi di berbagai pengadilan di Indonesia. Praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri, terdapat pendekatan yang lebih humanis di mana anak pelaku narkoba diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari realisasi prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak dan pemulihan sosial sebagai prioritas utama. Namun, pada kasus No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.JKT.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terjadi perbedaan signifikan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun tanpa upaya diversi maupun asesmen rehabilitasi terhadap anak yang bersangkutan. Ketimpangan seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menandakan lemahnya konsistensi penegakan prinsip *restorative justice* di tingkat yudisial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas ini antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran akan pentingnya rehabilitasi sebagai wujud perlindungan anak, hingga terbatasnya fasilitas pendukung untuk pelaksanaan diversi dan rehabilitasi. Akibat disparitas tersebut, perlakuan yang diterima oleh anak pelaku tindak pidana narkoba sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan penegak hukum yang menangani perkara, sehingga tujuan perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan seringkali belum terwujud secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.¹⁰

Perlindungan anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba diatur secara khusus dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memandang anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perhatian dan perlakuan berbeda dibandingkan orang dewasa. Dalam pasal ini, ancaman pidana bagi anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba diupayakan lebih ringan, dengan tujuan memberikan ruang untuk rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak

¹⁰ Iwan Rasiwan, Abdul Haris & Yusup Maulana Suwanta. (2025). *Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Case Law: Journal of Law, Vol. 06, No. 01, pp 79-89. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4755>.

mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik dan masa depannya. Namun, dalam praktik penegakan hukum, terdapat kendala signifikan yang menghambat terlaksananya perlindungan tersebut secara optimal.

Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah jaksa kerap mendakwa anak menggunakan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, yang memiliki ancaman pidana jauh lebih berat dibandingkan Pasal 127 yang memang diperuntukkan bagi anak. Pasal 112 mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun penjara, sementara Pasal 127 menyoal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Akibatnya, dakwaan dengan Pasal 112 membuat peluang bagi anak untuk mendapatkan diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial menjadi sangat kecil atau bahkan tertutup sama sekali, karena besarnya ancaman pidana yang dihadapi anak tidak memenuhi syarat utama diversifikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Praktik ini berpotensi mengaburkan tujuan perlindungan hukum bagi anak, karena anak yang seharusnya mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi malah langsung diproses melalui sistem pidana formal yang keras dan kurang mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis serta sosial anak. Dakwaan yang tidak proporsional ini kerap didasarkan pada pandangan bahwa anak pelaku narkotika merupakan risiko besar bagi masyarakat sehingga perlu diperlakukan secara keras.¹¹ Namun, pendekatan seperti ini berlawanan dengan prinsip keadilan restoratif yang berupaya memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk sembuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dengan praktik dakwaan jaksa menimbulkan disparitas dalam perlindungan anak, memperbesar risiko stigma dan trauma bagi anak, serta melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menjalankan fungsi rehabilitatif dan melindungi masa depan generasi muda.

Upaya perbaikan diperlukan, baik melalui peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai ketentuan perlindungan anak dalam undang-undang, pembinaan terhadap praktik penuntutan, maupun penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai sebagai alternatif

¹¹ Makhrus Munajat. (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

penyelesaian perkara anak yang terjerat dalam kasus narkoba.¹² Dengan demikian, perlindungan anak dalam kasus narkoba tidak hanya menjadi sekadar aturan normatif, melainkan terwujud dalam tindakan nyata yang mengedepankan masa depan dan kesejahteraan anak sebagai modal penting bagi kemajuan bangsa. Penolakan diversi dalam kasus tertentu kerap didasarkan pada anggapan hakim bahwa pengembalian anak ke orang tua atau masyarakat tidak dapat menjamin anak bebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun, argumen ini belum didukung bukti ilmiah yang kuat dan cenderung memperkuat paradigma punitif.¹³ *Restorative justice* menuntut adanya dialog terbuka antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga mengurangi gap sosial dan trauma psikologis akibat proses peradilan formal. Penelitian lain menunjukkan akar masalah anak pelaku narkoba seringkali ada pada masalah keluarga dan lingkungan sosial.¹⁴

Kasus No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.JKT.Brt menjadi contoh penting yang menyoroti ketidaksamaan implementasi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, di mana hakim menjatuhkan hukuman penjara tanpa mengupayakan diversi maupun asesmen rehabilitasi, meskipun anak pelaku berusia 16 tahun dan syarat untuk diversi terpenuhi, kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap perlindungan anak, serta ketimpangan praktik di lapangan yang menghambat terwujudnya keadilan yang tidak hanya normatif tetapi juga nyata, sehingga menuntut reformasi menyeluruh mulai dari perubahan pola pikir aparat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, hingga penguatan mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan restoratif benar-benar dapat diterapkan secara konsisten demi masa depan anak dan kepentingan terbaiknya.

Kendala utama dalam penerapan diversi dan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia terletak pada tiga aspek mendasar yang saling berkaitan dan memperkuat hambatan perubahan paradigma, yaitu masih lemahnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip diversi dan *restorative justice* sehingga proses penanganan anak masih didominasi pola pikir retributif, keterbatasan

¹² Aman Santoso, Hartoyo & Moh Taufik. (2025). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol. 02, No. 01, pp 196–211. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>.

¹³ Evariawati Sinaga, Sherly M. Imam Slamet & Indah Dwiprigitaningtias. (2019). *Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 01, No. 01, pp 96–121. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.493>.

¹⁴ Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam & Muhamad Chaidar, (2023). *Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dankorban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 01, No. 02, pp 238–248. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>.

fasilitas rehabilitasi yang layak dan tenaga pendamping profesional sehingga solusi non-pidana sering sulit diakses, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan formal yang menimbulkan resistensi. Ketiga faktor ini menyebabkan implementasi diversifikasi dan keadilan restoratif belum berjalan optimal sehingga perlindungan, pemulihan, dan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak belum dapat terwujud secara maksimal dalam praktik.

2. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan aspek penting yang diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga regulasi ini berfungsi sebagai landasan yuridis utama untuk menjamin perlindungan bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika berangkat dari prinsip bahwa anak adalah individu yang rentan, memiliki keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses hukum. Proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan hak-haknya untuk hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan maksimal dari negara.¹⁵ Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga proses pemasyarakatan dan mengedepankan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti diversifikasi dan rehabilitasi daripada penghukuman semata.

Sanksi pidana pada anak pelaku penyalahgunaan narkotika berbeda dengan sanksi untuk pelaku dewasa. Anak yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri diancam pidana maksimal 4 tahun menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal hanya setengah dari pidana maksimum orang dewasa. Penegak hukum juga diwajibkan mengkaji kemungkinan rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata pidana penjara.

¹⁵ Idik Saeful Bahri. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat. Sekha Anggita Maulidina, et.al.: Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif PERAHU (*Penerangan Hukum*) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, Nomor 2, September 2025

Dalam implementasinya, pertanggungjawaban pidana anak ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang menekankan adanya kesalahan (*dolus/cuplpa*), kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Namun, anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian ke orangtua atau wali, dan diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi atau pembinaan lain yang lebih bersifat pembelajaran dan pemulihan daripada penghukuman.

Bentuk perlindungan lainnya bagi anak pelaku tindak pidana narkoba juga diwujudkan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan program rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak yang berurusan dengan hukum tetap mendapat hak pendidikan, kesehatan, serta dukungan psikologis dan sosial untuk membangun kembali masa depannya, bukan sekadar dijatuhi hukuman penjara yang dapat merusak masa depan anak dan juga menimbulkan stigma sosial berkepanjangan.

Salah satu problem utama dalam praktik adalah seringnya aparat penegak hukum khususnya jaksa menggunakan pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat (misalnya Pasal 112) terhadap anak, meski secara normatif Pasal 127 yang semestinya diterapkan pada pelaku pengguna narkoba. Akibatnya, peluang anak untuk mendapatkan diversi jadi semakin sempit karena syarat utama diversi adalah ancaman pidana di bawah tujuh tahun serta anak bukan residivis. Hal inilah yang kerap menjadi penyebab anak pelaku penyalahgunaan narkoba langsung diproses ke ranah pidana formal, padahal secara normatif harusnya upaya rehabilitasi dan pemulihan lebih dikedepankan.

Hakim dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana narkoba juga harus memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis, menelaah faktor yang meringankan atau memberatkan, serta mengedepankan asas keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim idealnya tidak hanya mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa, melainkan juga mendalami latar belakang sosial, psikologis, dan ekonomi anak, serta potensi pemulihan melalui rehabilitasi daripada memilih pidana penjara sebagai hukuman utama.¹⁶ Meskipun sistem peradilan pidana anak dirancang agar bersifat non-penal, dalam

¹⁶ M. Aidil. (2020). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Rechtsregel. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24758>.

kenyataannya masih kerap ditemukan pelaksanaan perlindungan hukum yang belum optimal, baik karena keterbatasan fasilitas rehabilitasi, persepsi aparat penegak hukum yang retributif, maupun minimnya komitmen untuk mengedepankan prinsip pemulihan. Disparitas putusan di berbagai daerah sering terjadi dan berdampak langsung pada hak anak atas keadilan; di beberapa kasus anak mendapatkan rehabilitasi, sementara di kasus lain dijatuhi hukuman penjara tanpa upaya pemulihan terlebih dahulu.¹⁷

Tantangan lain datang dari perspektif masyarakat dan keluarga yang kadang kurang mendukung upaya diversifikasi dan keadilan restoratif, serta minimnya edukasi mengenai manfaat rehabilitasi anak pengguna narkoba. Hal ini diperparah oleh stigma masyarakat yang menganggap proses non-penal sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum. Namun, upaya pemulihan justru lebih berorientasi pada masa depan anak sebagai bagian generasi bangsa.¹⁸ Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki fondasi kuat di tingkat regulasi, namun membutuhkan komitmen dan konsistensi lebih dalam implementasinya di tingkat praktik. Sistem peradilan pidana anak dan undang-undang narkoba telah menempatkan anak sebagai subjek perlindungan khusus, sekaligus penerima kebijakan pemulihan yang sejalan dengan prinsip keadilan berkeadilan dan hak asasi manusia anak.

Dengan demikian, perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum atau penghukuman semata, melainkan juga tentang komitmen negara, aparat, dan masyarakat untuk menjamin masa depan anak serta menempatkan prinsip pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai prioritas utama. Perlakuan dan pertanggungjawaban yang tepat, sesuai prinsip keadilan anak, akan melindungi kepentingan terbaik anak dan menyiapkan mereka kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis keadilan restoratif, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversifikasi dan prinsip keadilan restoratif merupakan langkah krusial dalam menjamin perlindungan hukum dan pemulihan masa depan anak. Walaupun sudah diatur dengan jelas dalam regulasi seperti

¹⁷ Ali Subroto Suprpto. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.

¹⁸ Farid Junaedi & Tristiadi Ardi Ardani. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti pemahaman aparat penegak hukum yang belum menyeluruh, ketidakkonsistenan dalam penerapan diversifikasi, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai.

Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/PN.JKT.BrT menjadi ilustrasi nyata dari kurang optimalnya penerapan keadilan restoratif, di mana anak yang seharusnya mendapat perlakuan khusus dan rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara tanpa upaya diversifikasi. Hal ini menggambarkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya sebatas perbaikan norma hukum, tetapi juga perubahan paradigma aparat hukum, peningkatan sarana rehabilitasi, serta edukasi masyarakat agar lebih memahami dan mendukung mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan anak secara menyeluruh. Peneliti merekomendasikan agar penelitian lanjutan difokuskan pada pengembangan model implementasi keadilan restoratif yang adaptif dengan kondisi sosial budaya Indonesia dan evaluasi efektivitas rehabilitasi anak pelaku narkoba, guna mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada masa depan generasi muda bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahril Yunus & Irsyad Dahri. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*, Guepedia.
- Ali Subroto Suprpto. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Aman Santoso, Hartoyo & Moh Taufik. (2025). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversifikasi*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol. 02, No. 01, pp 196–211. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>.
- Anissa Maulida & Diana Haiti. (2024). *Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Rio Law Jurnal*, Vol. 05, No. 02, pp 636–653. <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i2.1448>.
- Evriawati Sinaga, Sherly M. Imam Slamet & Indah Dwiprigitaningtias. (2019). *Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 01, No. 01, pp 96–121. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.493>.
- Evi Apriani. (2025). *Pendekatan Hukum Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkoba*, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 02, No. 01, pp 96–109. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1007>.
- Farid Junaedi & Tristiadi Ardi Ardani. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga*

Pemasyarakatan. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Idik Saeful Bahri. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat.
- Iwan Rasiwan, Abdul Haris & Yusup Maulana Suwanta. (2025). *Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Case Law: Journal of Law*, Vol. 06, No. 01, pp 79–89. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4755>.
- M. Aidil. (2020). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng)*, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 01, pp 147–175. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24758>.
- Makhrus Munajat. (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mochamad Sukedi & I. Nengah Nuarta. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 05, No. 02, pp 222–230. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.10415.222-230>.
- Rizky Ade Agustin, Andika Wijaya & Satriya Nugraha. (2025). *Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 05, No. 03, pp 2420–2436. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>.
- Rohman Hakim. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 04, No. 02, pp 279–291. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.7745.279-291>.
- Sri Rahayu Amri & Sari Ratna Dewi. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Widina.
- Tenriawaru, et al. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Indramayu: Adab.
- Tofik Yanuar Chandra. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11, No. 01, pp 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.
- Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam & Muhamad Chaidar, (2023). *Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pelaku Dankorban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 01, No. 02, pp 238–248. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>.